

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) – PESERTA PEMILU 2019  
2018

KPT KPU SOPPENG NO : 75/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENAMBAHAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu Tahun 2019.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 04 Desember 2018